

ABSTRAK.

Forex Margin Trading atau yang biasa kita kenal dengan sebutan *Forex (Foreign Exchange)* adalah berupa perdagangan nilai tukar mata uang antar negara dengan memanfaatkan selisi Kurs mata uang. Untuk dapat bertransaksi di bidang *Forex Margin Trading*, Nasabah harus melalui Perusahaan Pialang berjangka. Perusahaan tersebut bergerak dibidang barang dan Jasa Perdagangan Komoditi ke *Pasar Forex*, Oleh karena itu bisa dikategorikan sebagai Pelaku Usaha. Segala bentuk Transaksi Forex selalu diawali dengan sebuah Perjanjian yang dinamakan Perjanjian Amanat akan tetapi Perjanjian tersebut selalu dibuat dalam bentuk baku yng terkadang terdapat Klausula tidak seimbang posisinya.

Pemerintah dalam memberikan Perlindungan Hukum bagi Nasabah Forex dengan membentuk Bappebti yang segala pengawasan tentang Perdagangan Berjangka Komoditi diatur oleh Bappebti Segala peraturan Tentang perdaganagn Berjangka Komoditi pun juga dibuatkan aturan hukumnya yaitu dengan adanya Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999. Hal ini diatur agar dalam setiap transaksi maupun tradingnya tidak terjadi praktek yang dilarang dan merugikan Nasabah.

Dari hasil Penelitian, dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Amanat yang dibuat Perjanjian tidak menggunakan Klausula Baku yang di larang Undang-undang agar kedudukan hukum masing-masing pihak seimbang. Namun apabila memang terpaksa perjanjian harus dibuat dalam bentuk baku maka sebaiknya klausa-klausa harusnya dibuat dengan posisi yang seimbang tidak menguntungkan salah satu pihak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Forex Margin Trading, Nasabah

